



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

# Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan
2. Foto copy KTP atau identitas lain wajib pajak yang masih berlaku
3. Foto copy salah satu bukti surat tanah ; sertifikat, PPAT, HPH, akta jual beli/hibah/waris, surat tanah Garapan, surat perjanjian sewa menyewa dan dokumen lainnya
4. Surat keterangan Kepala Kampung/Lurah
5. Foto Copy SPPT tetangga sekitar yang berbatasan langsung
6. Foto Copy salah satu bukti surat bangunan ; IMB, IPB, HGU, Surat keterangan kepala kampung dan dokumen lainnya
7. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan jelas.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

Image not found or type unknown



1. Mengajukan permohonan pendaftaran objek/subjek ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
2. Wajib Pajak mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap.
3. Wajib Pajak melampirkan persyaratan secara lengkap.
4. Surat Permohonan dan SPOP dan LSPOP ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak, dan tidak dibawa sendiri oleh wajib pajak/diwakilkan, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.
5. Penyelesaian Pendaftaran Objek Pajak baru melalui penelitian atau verifikasi dan dituangkan dalam berita acara.
6. Petugas meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran objek/subjek.
7. Petugas melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil (apabila data yang diberikan meragukan).



## Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Adapun waktu pelayanan yang dibutuhkan adalah 3 hari kerja hanya penelitian kantor apabila dilakukan penelitian lapangan waktu yang dibutuhkan adalah 5 hari kerja.
2. Pelayanan melalui tempat Pelayanan PBB P2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB-P2

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui via telppone atau Wa di Nomer 0823 520 9533